

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan tentang pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum majelis hakim memutuskan suatu perkara dispensasi perkawinan adanya pertimbangan hukum sesuai dengan UU Perkawinan serta pertimbangan dari keyakinan hakim. Majelis hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut. Penetapan dispensasi dilihat dari manfaat dispensasi tersebut diberikan kepada pemohon. Penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim ada 3 yaitu penetapan untuk dikabulkan permohonan dispensasi, ditolak, dan tidak dapat diterima perkara dispensasi di Pengadilan Agama Pangkalpinang yang diajukan oleh pemohon. Diketahui bahwa keseluruhan perkara dispensasi perkawinan dari tahun 2012-2017 yang masuk berjumlah 32 permohonan, dengan rincian permohonan telah dicabut oleh pemohon berjumlah 3 perkara, permohonan yang telah diterima oleh majelis hakim berjumlah 25 permohonan sedangkan permohonan yang ditolak berjumlah 4 permohonan. Pemberian dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan didasarkan pada tujuan dan alasan-alasan tertentu antara lain, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2. Faktor yang menyebabkan dikeluarkannya penetapan dispensasi karena calon wanita atau calon pria tersebut masih di bawah umur, dan calon perempuan telah hamil sebelum dia melaksanakan perkawinan, dan faktor kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan kekasihnya. Permohonan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Pangkalpinang lebih banyak dikabulkan dari pada ditolak oleh majelis hakim, karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Majelis hakim mempertimbangkan kebaikan terhadap asal usul anak yang akan dilahirkan oleh calon mempelai wanita.

## **B. Saran**

1. Saran ini diberikan kepada instansi-instansi pemerintah bagi pengadilan agama terutama kepada hakim harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara dan memberikan dispensasi kepada pemohon. Pengadilan Agama Pangkalpinang harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan, agar tidak meningkatnya perkawinan yang dilaksanakan oleh anak yang di bawah umur. Terutama kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama diharapkan untuk melakukan pekerjaannya lebih jujur dan lebih teliti dalam memeriksa syarat-syarat administrasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon.
2. Bagi orang tua harus lebih mengawas dan perhatian kepada anak-anaknya dalam pergaulan, anak-anaknya juga harus meningkatkan ketakwaan dalam beribadah dan orang tua lebih meningkatkan ajaran agama kepada

anak-anaknya agar nantinya mempunyai pendomon hidup yang lebih baik. Masyarakat juga harus mematuhi aturan hukum yang telah diterapkan dan berlaku di negara Indonesia, khususnya ketentuan di UU Perkawinan. Agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan sejahtera dalam rumah tangga, selanjutnya bagi peneliti semoga hasil penelitian ini dapat diterapkan di masyarakat dan dapat dipergunakan dengan baik.

